

PENETAPAN- PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PADANG ALAI BODI KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 19/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VI/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 19/HK.03.1.Kpt/1376/KPU-Kot/VI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa sehubungan dengan dilantikannya Saudari Yolla Dwi Utama, S.Pd sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Timur, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan memberhentikan Saudari Yolla Dwi Utama, S.Pd sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur dan mengangkat Saudari Fatim Hamamah, S.Pd sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur. Masa tugas Pengganti Antar Waktu anggota PPS terhitung sejak tanggal pelantikan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2018